PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Rembang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyarat Memperoleh

Gelar Sarjanah Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh :

MUH. ARIFIN

30301800273

PROGAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Rembang)

Diajukan oleh :

MUH. ARIFIN

30301800273

Pada tanggal, 17-11-2021 Telah di setujui oleh

Dosen pembimbing :

Dr. Sutrisno Purwohadi Mulyono, SH.MH

NIDN : 8871090018

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Study Kasus Di Kejaksaan Negeri Rembang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muh. Arifin

30301800273

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 27 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono SH.,MH

NIDN : 8883720016

Anggota

Dr. Muhamamd Ngazis,S.H,M.H

NIDN : 8984100020

Anggota

Dr. Sutrisno Purwohadi M, S.H,M.H

NIDN : 8871090018

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,. Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Arifin

NIM : 30301800273

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

No HP/Email : 089601005278/arifinsetya178@gmail.com

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis ini yang berjudul: PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Rembang)

Menyatakan bahwa dengan kesadaran dan sesungguhnya sekripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika nanti di kemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi atau di buat oleh orang lain baik Sebagian atau seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Semarang, 27 Desember 2021

Muh. Arifin

(NIM. 30301800273)

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Arifin

NIM : 30301800278

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Desa Kaliombo, RT/02 RW/02, Kec. Sulang, Kab.Rembang

No. Hp / email : 089601005278 / arifinsetya178@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul :

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Rembang

.Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2021

Muh. Arifin

(NIM. 30301800278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

"Jadilah Manusia Yang Dapat Memanusiakan Manusia"

Skripsi ini penulis persebahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mencari ilmu Pengetahuan yang lebih tinggi
4. Almamater UNISSULA
5. Teman-teman saya yang selalu menyemangati saya dalam penyelesaian tugas akhir penulisan Skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesiakan karya tulis Skripsi yang berjudul "**Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**". Dengan maksud untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas islam sultan agung (UNISSULA) semarang.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis meyadari bahwa tanpa adanya bantuan hukum dari semua pihak, tidak mungkin skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku rector Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH., M.Hum., Kepala Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, SH., MH., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung(UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Sutrisno Purwohadi Mulyono, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk Menyusun penulisan hukum ini.
8. Almarhum Bapak Kami Hartono, SH., MH., Pembimbing akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Isla, Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Staf dan Kariawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Kedua orang tua saya Bapak Sunoto dan Ibuk Sulikah yang telah mendoakan, mendukung, meberikan segala nasehat kepada penulis dalam menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas islam sultan agung (UNISSULA) Semarang.
12. Ibuk Ika Harvianti SH yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum.

13. Seluruh teman-teman di Organisasi Krang Taruna Desa Kaliombo yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum
14. Teman-teman Bajol,Mahda,Brian,Wildan,Prob,Roy, yang telah mendoakan dan memberikan penyemngat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Seluruh Angkatan 2018 yang telah menjadi teman penulis selama masa-masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari karta sempurna, karena terbatasanya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Semarang, 27 Desember 2021

Penyusun

Muh. Arifin
(NIM. 30301800273)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xiii
ABSTRAK xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Termminologi 8
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan 16
1. Pengertian Kejaksaan 16
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 18
3. Penuntutan 20

B. Tinjauan Umum Tentang Anak 22
1. Pengertian Anak 22
2. Hak dan Kewajiban Anak 24
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 28
C. Tinjauan Umum tentang tindak pidana 29
1. Pengertian Tindak Pidana 29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 30
3. Jenis jenis Tindak Pidana 33
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian 36
1. Pengertian Pencurian 36
2. Unsur-Unsur Pencurian 36
3. Jenis-Jenis Pencurian 39
E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Prespektif Islam 44
1. Pengertian Pencurian Dalam Islam 44
2. Jenis-jenis Pencurian Dalam Islam 47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Peran Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penututan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian 49
1. Kejaksaan Negeri rembang 49
2. Regulasi Yang Mengatur Terkait Dengan Kedudukan Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. 54
3. Peran Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penuntutan Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian 58
B. Kendala Kendala Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian 66
BAB IV PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70
B. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA 74

ABSTRAK

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya atau perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 362-367. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam penegakan penuntutan yang berdasarkan Undang-Undang. Dalam proses penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, proses penuntutan sendiri berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu permasalahan yang di angkat penulis adalah bagaimana peran kejaksaan dalam penuntutan anak terhadap tindak pidana pencurian beserta kendala kendala yang di alami kejaksaan dalam proses penuntutan.

Jenis penelitian ini menggunakan field research kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris dan Adapun data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di kejaksaan Negeri Rembang. Adapun hasil penelitian sudah sesuainya regulasi yang ada pada peran kejaksaan dalam penuntutan anak terhadap tindak pidana pencurian, terkait kendala secara umum singkatnya masa penahanan dan secara khusus pada proses eksekusi anak pelaku tindak pidana pencurian.

Implikasi dari penelitian ini Kejaksaan Negeri Rembang seharusnya memberikan edukasi atau sosilaisasi kepada orang tua dan anak sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana pencurian dan pemerintah juga harus menyediakan LPKA dan LPKS di setiap kabupaten supaya anak terpisah dari orang dwasa yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci : pencurian, penuntutan, anak

ABSTRAK

Theft is the taking of other people's property which is carried out without the permission of the owner or an act that violates the law regulated in the Criminal Code contained in Articles 362-367. The theft itself is not only done by adults but also by a child. The Prosecutor's Office is a government institution that is authorized in law enforcement based on the Act. In the process of prosecuting children who are perpetrators of the crime of theft, the prosecution process is different from that of adults. Therefore, the problem raised by the author is how the role of the prosecutor's office in prosecuting children against the crime of theft and the obstacles experienced by the prosecutor's office in the application process.

This type of research uses qualitative field research using empiris juridical methods and the data used are primary and secondary data with data collection carried out by interview and observation at the Rembang State Attorney's Office. The results of the study were in accordance with the existing regulations on the role of the prosecutor in prosecuting children against the crime of theft, related to constraints in general, the short period of detention and specifically in the process of executing children who were perpetrators of the crime of theft.

The implication of this research is that the district attorney's office provides education or socialization to parents and children as a preventive measure in preventing criminal acts of theft and the government must also provide LPKA and LPKS in each district so that children are separated from adults who commit criminal acts.

Keywords: theft, prosecution, children

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang di buat atau di akui eksistensinya oleh pemerintah yang di tuangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun tidak tertulis,yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu[1].

Hukum sebagai instrument paling penting dalam pembentukan suatu negara. Tujuanya hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan sebuah kenyamanan, ketentraman yang ada dalam masyarakat. Hukum juga merupakan suatu alat pengendalian sosial yang mana sangat berpengaruh dalam segala hal kehidupan masyarakat karena hukum dapat menciptakan suasana yang tentram, aman dan damai. Harus kita ketauhi, sampai saat ini masih banyaknya orang yang belum begitu paham tentang tata cara dalam penanganan suatau perkara dan proses hukum yang ada di setiap jenjang peradilan. Hal ini di sebabkan kurang maksimalnya sosialisasi dan Pendidikan hukum public yang belum menjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Banyak sekali Peristiwa hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, mungkin juga banyak sekali yang berujung pada perkara suatu pidana dan atau terjadi proses hukum di pengadilan, khususnya pada suatu perkara yang di lakukan oleh anak. Dalam hal ini tak semua tindak pidana

[1] Ahcnad ali, *Menguak Takbir Hukum* Jakarta : Kencana 2010,. Hal 2

hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Hal ini terjadi bisa disebabkan berbagai factor yang ada, di antaranya pengaruh dari perkembangan zaman, peran dari media sosial yang sangat pesat dan juga pengaruh lingkungan pergaulan yang ada di masyarakat. Anak sangat membutuhkan perawatan, Pendidikan baik secara fisik maupun mental dalam pertumbuhanya dan anak juga memerlukan perlindungan hukum baik sebelum ataupun juga sesuadah lahir. Supaya setiap anak mampu memikul seluruh tanggung jawab sebagai penerus bangsa Indonesia.

Seorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan itu merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisikan tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 butir ke 1. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang kemuudian di rubah dengan Undnang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18(delapan Belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui instrument yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara hukum yang di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai ke dalam proses

pengadilan. Semua ini di lakukan dengan maksud untuk mencari kenbenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undnag.[2] Dalam melakukan suatu penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab atas saluruh hierarki. Dan dalam melaksanakan suatu penuntutan, jaksa harus memiliki daftar alat buti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melakukan peranannya dan juga melaksanakan tugas beserta wewenanganya jaksa harus bertindak sesuai dengan hukum serta berdasarkan norma norma keagamaan dan kesusilaan selain itu juga wajib untuk menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[3] Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam proses penuntutan, dalam membuat dakwaan di harapkan dapat membuat efek jera tersendiri bagi pelaku dengan hukuman yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Proses penuntutan merupakan salah satu proses penyelesaiaan perkara pidana yang di lakukan oleh penuntut umum yang ketentuanya di atur pada pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas dan wewenang jaksa

[2] Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 pasal 2 ayat (1)
[3]Efran helmi Juni, *Filsafat Hukum* (bandung : Pustaka Setia, 2012) Hal 343.

adalah untuk melakukan penuntutan, dan menyerahkannya pada Undang-Undnang Hukum Acara Pidana. Namun dengan anak sendiri proses penuntutanya berbeda karena berlaku asas *lex spesialis derogat legi generalis* yang mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang kemudian di ganti dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah manjadi bagian seluruh badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina Kerjasama yang di dasari semangat keterbukaan kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban untuk mewujudkan system peradilan pidana terpadu. Hubungan yang di lakukan melalui koordinasi verivikasi dan horizontal secara bertahap dan berkesinambungan dengan tidak menghilangkan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.[4]

Instansi penegak hukum lainya yang berkerjasama dengan Kejaksaan di artikan untuk mempermudah upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Bahwasanya tugas penuntutan merupakan tugas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum terhadap siapa dan kepada

[4] Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 20

jenis perkara pidana yang ada yang mana itu di terangkan dalam pasal 137 KUHAP.

Peradilan anak di selenggarakan dengan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki Kembali sikap dan perilaku anak sehingga di harapkan anak bisa memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang selama ini telah dilakukannya.[5] Perbuatan yang melawan hukum yang seperti di lakukan oleh orang dewasa juga dapat di lakukan oleh anak yang dapat dilihat secara kualitas dan kuantitas anak, tetapi mengenai penangananya tidak harus sama dengan penangan orang dewasa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena penerapan sanksi pidana terhadap orang dewasa yang melawan hukum dan anak yang melawan hukum itu berbeda.

Dalam system informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada tahun 2019 tercatat ada 7 kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2020 tercatat ada 2 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pada tahun 2021 sampai bulan agustus ada 1 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan 4 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian yang di lakukan Anak. Bisa jadi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum trus bertambah di sebabkan adanya beberapa factor yang menjadi dasar anak melakukan perbuatan tindak pidana.[6]

[5] Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadao Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (bandung : PT Refika Aditama, 2008) hal 77.

[6] www.sipp.pn-rembang.go.id di akses 29 agustus 2021 pukul 20:40

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah uraikan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian** (Studi Kasus di Kejaksaan Negri Rembang).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Rembang dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ?
2. Apa kendala Kejaksaan Negeri Rembang dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Kejaksaan Negeri Rembang dalam Penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Kejaksaan Negeri Rembang dalam proses penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Bahwa dari penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan, pemikiran, ataupun informasi tentang peran kejaksaan dalam suatu penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polisi

Secara praktis di harapkan dapat membantu kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak.

b. Bagi Kejaksaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak terkait yaitu Kejaksaan dalam menangani Kasus tindak Pidana pencurian yang di lakukan oleh anak.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan bagi masyarakat yang nantinya akan di jadikan pedoman masyarakat dalam rangka terciptanya budaya yang tertip dan mencegah terjadinya tidak pidana yang yang di lakukan anak

E. Termminologi

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini dan dapat memudahkan untuk memahami, Maka maksud dari judul penelitian penulis wajib menjelaskan **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.**

Berikut penjelasan dari judul penelitian tersebut :

1. Peran

   Peran menurut Soerjono Sukamto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan(status), apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[7]

2. Kejaksaan

   Kejaksan R.I. adalah Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang di pilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.[8]

3. Penuntutan

   Pengertian penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

[7] Kustini,Opcit,.hal 7

[8] https://www.kejaksaan.go.id/profil kejaksaan.php?id=1 diakses pada 30 agustus 2021 pukul 20:54

dalam hal yang menurut cara yang di atur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya di priksa dan di putuskan oleh hakim di sidang pengadilan. [9]

4. Anak

Dalam Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2012 yang sebelumnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Yang Berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya anak adalah anak yang berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidanan”.[10]

5. Tindak Pidana

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang di sertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga di katakana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan di larang dan di ancam pidanan [11]

6. Pencurian

Pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP yaitu”barang siapa, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam

[9] https://pararegal.id/pengertian/penuntutan/ di akses pada 30 agustus 2021 pukul 21:13

[10] Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (3)

[11] Ismul Gunadi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* prenadamedia group, Jakarta hal 9.

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".[12]

Pencurian juga di artikan Pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa izin pemiliknya.[13]

Berdasarkan Istilah Istilah terkait dengan judul "Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak". Maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya masih maraknya suatu tindak pidana yang mana dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, terutama tindak pidana pencurian di Kabupaten Rembang. Sehingga dalam hal ini Peran Kejaksaan sangat di perlukan untuk melakukan penuntutan terhadap Anak dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisinya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[14]

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362
[13] https://id.wikipwedia.org/wiki/pencurian di akses tanggal 30 agustus 2021 pukul 21:51
[14]Soerjono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hal 43

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai implementasi dan pemberlakuan ketentuan hukum normative pada setiap hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat sesuai *dengan in actionnya.*[15]

Penelitian hukum empiris di lakukan dengan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Pendekatan ini di lakukan dengan menganalisis peraturan praturan mengenai Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana di Rembang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian yang terkait secara insentif, terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data yang akurat terkait penelitian ini. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun Lokasi Penelitian adalah Kejaksaan Negeri Rembang.

[15]Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 134

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan suber data yang mana di bagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di kumpulkam dalam melakukan penelitian yang di lakukan di Kejaksaan Negeri Rembang dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pearan Kejaksaan dalam penuntutan Anak terhadap tindak pidana pencurian di Kabupaten Rembang yang disebut dengan cara *interview*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan Teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunaakan untuk menganalisis permasalahan. Data sekunder di kumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undang.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan;peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan

hukum yang mengikat dan di terapkan oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, KUHPidana dan KUHAP.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meloputi hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur buku-buku, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di teliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekuner yang bersumber dari kamus hukum, eksplodia hukum, internet dan jurnal ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang di lakukan dengan satu arah.[16] Wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini di adakan secara

[16] Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100

langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan oleh penysun. Dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Rembang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dkumen dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi yaitu pencatatan dan pengaamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Pemakaian metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang di kumpulkan secara efektif yang di peroleh secara langsung dengan mengamati objek. Dipakainya metode ini ini untuk mengetahui kenyataan yang ada dalam lapangan. Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara mengamati, mencatat, dan menganalisis secara sistematis. Tujuan dari observasi ini untuk mendapatkan data yang akurat dan efektif mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan anak terhadap tindak pidana pencurian di kabupaten Rembang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul "Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian" di susun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, terminology, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini berisi tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini penulis menjelaskan mengenai peran kejaksaan negri rembang dalam penuntutan anak tindak pidana pencurian dan kendala serta solusi Kejaksaan negri Rembang dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

BAB IV PENUTUP

BAB IV berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang di angkat penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal Mengatakan Bahwasanya Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahub 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia[17]. Munculnya sosyem peradilan di Indonesia beracuan pada ketentuan di atas dan untuk menjalankan tugasnya instansi ini harus tidsak boleh terpengaruh dari bebagai pihak yang hanya menginginkan kepentinganya masing-masing.

Penyelenggara kekuaaan kehakiman di berikan kepada elemen elemen lain yang ada didalamnya seperti badan badan peradilan yang telah di sebutkan di dalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan berdasarkan lingkunganya masing masing :

[17] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

1) Peradilan umum
2) Peradilan agama
3) Peradilan militer
4) Peradilan tata usaha negara

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dapat juga menyinggung seluruh prangkat yang ada di dalamya. Di atntaranya adalah jaksa, seperti yang ada dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasanya Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[18]

Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh sebab itu Kejaksaan dalam menjalankan tugas ,fungsi dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainya. Kemudian ditentukanya jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilakukan dengan independent untuk keadilan yang berdasarkan hati Nurani dan hukum. Dengan ini, jaksa agung selaku pemimpin

[18] Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

kejaksaan dapat merumusakan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara. [19]

Menunjuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun1991 tentang Kejaksan R.I Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum di tuntut untuk lebih berperan dalam menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada Undang Undang Kejaksaan Yang baru ini, Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus melaksanakan funsu, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainya(pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004).[20]

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan pada dasarnya mempertahankan kepentingan masyarakat, serta juga mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan agar perbuatan yang dapat dihukum itu harus di tuntut atau tifdak. Yang mana terdapat pada pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada bidang pidana, kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

[19] Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[20] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya di koordinasikan dengan penyidik.[21]

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.[22]

Di bidang ketertiban dan ketentraman umum , kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Penanganan kebijakan penegakan hukum
c. Pengawasan peredaran barang cetakan
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

[21] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[22] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia

e. Penyegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

f. Penelitian dan pengembangan serta setatistik criminal

3. Penuntutan

Penjelasan terkait dengan penuntutan apabila di rumuskan baik secara umum dapat di artikan sebgai suatu proses ataupun Tindakan yang mana dilakukan pnuntut umum dengan cara menyerahkan berkas suatu perkara terhadap hakim untuk di priksa dan di putus. Dalam pasal 1 butir ke-7 KUHAP terdapat penjelasan penuntutan sebagai berikut

”penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidna ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini eidengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penjelasan ini mirip dengan penjelasan Wirjono Projodikoro, perbedaanya adalah dalam penjelasan Wirjono Prodjodikoro di sebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan di dalam KUHAP tidak. “Menurut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohoan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidan itu terhadap terdakwa.”[23] Menurut Djoko Prakoso untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, beberapa pendapat sarjana sebagai berikut :

[23] Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta , hal 161

a. Sudarto

Yang di maksud dengan Tindakan penuntutan adalah penyerahan berkas perkara tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya di serahkan kepada sidang pengadilan.

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntutan umum sejak menerima berkas perkara dari penyidk untuk mellimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

c. Antang Ranoemihardja

Yang dimaksud dengan penuuntutan perkara adalah bilamana perkara tidak di ajukan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri dengan tuntutan agar terhadap perkara tersebut dapat diajukan kesidang pengadilan.[24]

Dari pengertian penuntutan yang telah di paparkan menurut para ahli maka dapat di simpulkan bahwasanya Penuntutan merupakan penyerahan suatu berkas perkara tersangka yang di berikan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan agar suatu perkara tersebut bisa di persidangkan.

Penuntututan memiliki tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran yang sebear bebarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materil, adalah kebenaran yang

[24] Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan wewenang Jaksa dalam Pembangunan,* Galia Indonesia, Jakarta, hal 26

selengkap-lengkapnya dari suatu kasus pidana untuk menentukan suatu hukum secara efektif dan jujur melalui ketentuan hukum acara pidana supaya mendapatkan pelaku tindak kejahatan yang telah didakwakan melakukan tindak pidana, dan kemudian dapat dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan putusan hakim dari pengadilan guna untuk menentukan apakah orang yang telah didakwakan dapat dinyatakan bersalah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap tersangka maupun korban yang memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi setiap tersangka ataupun juga korban.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak Merupakan Harta yang sangat berharga yang mana seorang anak di lahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan Wanita yang mempunyai suatu ikatan sebagai suaami istri.

Secara sosiologis anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dari sebuah hubungan biologis antara seorang pria dan Wanita. Dan juga Sebagian ada yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau juga belum pernah mengalami

pubertas(masa dimana anak mengalami perubahan fisik,psikis, dan pematangan fungsi seksual). [25]

Ditinjau juga dari aspek Yuridis anak merupakan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau orang yang masih di bawah umur yang juga bisa di sebut sebagai anak sebagai pengawasan ahli yang mana hal tersebut di artikan dalam hukum positif yang ada di Indonesia. [26]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.[27]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Yang di sebut sebagai anak adalah seseoraang yang belum berusia 18(delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan.

Di jelaskan juga pada pasal 45 KUHP seseorang yang masih di bawah umur atau uang masih di kategorikan belum dewasa ialah Ketika anak blm berusia 16(enam belas) tahun, akan tetapi pasal ini sudah di

[25] Krisna Iiza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hal 6

[26] Soleh Soeaidy Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal 5

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak

cabut dengan pasal 67 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17(tuju belas) tahun, dan juga menurut pasal 187 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang Wanita adalah 15(lima belas) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita ketahuai yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan adanya 19 hak dan kewajiban anak yang di atur dalam pasal 4 sampai pasal 19 yang menyatakan sebagai berikut [28]:

a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminalisasi (pasal 4)
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berefektasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (pasal 6)
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya di besarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7)

[28] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(pasal 7 ayat 2)
f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, sepiritual, dan sosial (pasal 8)
g. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1)
h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikn luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)
i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10)
j. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (pasal 11)

k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)

l. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun, yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

   1) Diskriminalisasi
   2) Eksploitasi, bauk ekonomi maupun sosial
   3) Penelantaran
   4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
   5) Ketidakadilan dan
   6) Perlakuan salah lainya (Pasal 13)

m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

   1) Penyalahgunaan dalam hal politik
   2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
   3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial
   4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
   5) Perlibatan dalam peperangan (Pasal 15)

o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1)

p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2)

q. Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk :

   1) Mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa

   2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan

   3) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1)

r. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dalam hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat2)

s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainya (Pasal 18)

t. Setiap anak berkuwajiban untuk :

   1) Menghormati orang tua, wali dan guru

   2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman

   3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara

   4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan

5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19)

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Yang mana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwasanya sitem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum. " Dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, menurut pasal 1 ayat 2 Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan belum berusia 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental dan/atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana.
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya di sebut sebagai anak saksi adalah anak anak yang belum berusia 18(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.[29]

C. Tinjauan Umum tentang tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yutidis berbeda dengan "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdaad)* yang bisa di artikan secara yuridis atau secara kriminologis[30].

Sedangkan yang utarakan Prof. Muljanto, Guru Besar Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana(dalam pidatohnya yang berjudul "perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum pidana",1955). Beliau berpendapat bahwa perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan". Selanjutnya dikatakan "(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak.[31]

Wirjono prodjodikoro, menerjemahkan istilah Starfbaar feit sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana[32]. Dan simons juga merumuskan

[29] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[30] Sudarto ,2009,*Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang, hal 66
[31] Sudarto,2009, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang, Hal 65
[32] Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,PT Eresco, Jakarta, Hal 12

bahwasanya strafbaar feit itu sebenarnya adalah Tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum.[33]

Dari apa yang di uraikan di atas itu dapat disimpulkan bahwasanya suatu tindak pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang mana telah di rumuskan pada suatu ketentuan atau aturan hukum yang di sertakan dengan adanya sanksi yang dilakukan baik secara sengaja ataupun juga sebuah kelalaian oleh seseorang yang bisa di sebut sebagai pelaku ataupun juga sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang mana dapat di bedakan dari dua sisi yaitu dari sudut pandang teori (pendapat ahli) dan juga menurut undang-undang.

Berikut ini tindak pidana menurut para ahli dengan unsur unsur yang harus di penuhi terkait tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur tindak pidana menurut D. Simons meliputi perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
b. Unsur tindak pidana menurut Van Hamel meliputi perbuatan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.

[33] Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioneer Jaya, Bandung, Hal 72

c. Unsur tindak pidana menurut H.B. Vos meliputi kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.

d. Unsur tindak pidana menurut Moeljanto meliputi perbuatan, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.[34]

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang meliputi :

a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidna. Dalam tindak pidana tingkah laku di bagi menjadi 2 yaitu tingkah laku aktif dan positif.

b. Unsur sifat melawan hukum melawan hukum adalah suatu sifat yang tercela atau terlarangnya dari sebuah perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat juga bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil)

c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran orang sebelum atau sesudah memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

d. Unsur akibat konstitutif unsur ini terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana

[34] Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, semarang, hal 67-71

e. Unsur keadaan yang menyertai, unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

   1) Mengenai cara melakukan perbuatan
   2) Mengani cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
   3) Mengenai objek tindak pidana
   4) Mengenai subjek tindak pidana
   5) Mengenai temoat dilakukanya tindak pidana dan
   6) Mengenai waktu dilakukanya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat di tuntut pidan ajika adanya pengaduan dari pihak yang mengadu.

g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsusr pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsyur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.[35]

[35] Adi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipts, Jakarta, Hlm 89-111

3. Jenis jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenisnya, maka tindak pidna atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, Yaitu sebagai berikut :

a. Delik Formil Dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang perumusanya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Missal : penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum perumusan atau penghinaan terhadao satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP; Penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); Sumpah Palsu (pPasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); Pencurian (Pasal 362KUHP). Dan delik materil adalah delik yang perumusanya dan titikberatkan kepada akibat yang tidak di kehendaki(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalua belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: Pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); pembuhunah (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materil tidak tajam, mialnya Pasal 362KUHP.

b. *Delik Commissionis, Delik Ommissionis* Dan *Delik Commissionis Per Omissionem Commissa.*

Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang di larang pencurian, penggelapan dan penipuan. *Delik Omissionis* adalah delik pelanggaran yang berupa perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan atau diharuskan, missal : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Delik Commissionis Per Omissionen* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissioned) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP) seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

c. Delik Dolus Dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsusr kesengajaan, missal : Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Delik Culpa adalah Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, missal : Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

d. Delik Tunggal Dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik Berganda adalah delik yang baru merupakan delik,

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal : Pasal 481 KUHP(penadahan sebagai kebiasaan).

e. Delik Yang Berlangsung Terus Dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus.

   Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berangsung terus, missal: Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

f. Delik Aduan Dan Delik Bukan Aduan

   Delik aduan adlah delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena(gelaedeerde partij), Misal; penghinaan (Pasal 319-319 KUHP) , perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan acaman pencemaran (Pasal 335 ayat(1) sub 2 KUHP jo. Ayat (2)).

g. Delik Sederhana Dan Delik Yang Ada Pemberatanya

   Delik yang ada pemberatanya missal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat(2) dan (3) KUHP) pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP)[36]

[36] Hakim Lukman,2020,*Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta hal 11-12.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupan suatu Tindakan atau perbuatan yang mana dapat merugikan seseorang ataupun juga banyak orang, terutama masyarakat pada umumnya yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu perbuatan pencurian harus kita cegah agar tidak terjadi pada kehiduopan sehari hari, karena perbuatan pencuriaan itu bisa terjadi disebabkan adanya kesempatan. Pencurian sebagaimana di atur dalam pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut :

> "Barang siapa, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dendan paling banyak enam puluh rupiah".[37]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga di sebutkan bahwasanya mencuri merupakan suatu perbuatan untuk memiliki atau mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak benar .

2. Unsur-Unsur Pencurian

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yaitu pencurian dalam bentuk pokok yang di atur dalam Pasal 362 KUHP tersebut itu diatas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut lamintang ialah :

[37] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362

a. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

b. Unsur Objektif

1) “hij” atau barang siapa ;
2) “wegnemen” atau mengambiil;
3) “eeniggoed” atau sesuatu benda;
4) “dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort” atau yang Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain.[38]

Berdasarkan pasal 362 KUHP dapat kita lihat Unsur-unsurnya sebagai berikut

a. Mengambil Barang

Perbuatan mengambil barang adalah salah satu unsur dari tindak pidana pencurian. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain. Sudah terbiasa masuk dalam istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair sepertihalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkanya ke dalam botol yang di tempatkan di bawah kran tersebut, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap bisa dicuti dengan sepotong kawat.

[38] Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, Hlm,1

b. Yang Diambil Harus Sesuatu Barang

Sifat tindak pidana pencurian dapat kita ketahui bahwasanya merupkan perbuatan yang dapat merugikan kekayaan si korban sehingga barang yang di ambil merupakan barang yang sangat berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis melainkan suatu barang yang dapat di nikimati dan di cari oleh orang yang membutuhkan.

c. Barang Itu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Makna dari kata kepunyaan orang dalam hal ini adalah bahwa barang sdoambil merupakan kepunyaan orang lain dan yang terpenting bukan milik orang yang mengambil sendiri.

d. Pengembalian Itu Harus Dilakukan Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.

Yang dimalsudkan dalam hal ini bahwa timbulnya suatu perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melaawan hukum, yang mana posisi melawan hukum dalam hal ini ialah memiliki barang orang lain dengan cara mencuri atau dengan cara mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian suatu perbuatan pencurian itu dapat kita tapsirkan ialah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain atau benda yang dimiliki oleh orang lain dengan cara melawan hukum atau

dengan tidak menaati peraturan yang sudah ada sehingga dapat merugikan orang yang memiliki barang atau benda tersebut.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Yang mana menganai perbuatan pencurian ini ilmu hukum pidana memasukan perbuatan tersebut dalama perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Mengenai perbuatan pencurian ini dalam hukum pidana du atur dalam beberapa pasal yang mana secara garis besarnya perbuatan pencurian itu di tuangkan dalam pasal 362-365 yang menyebutkan perbuatan pencurian di pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, ppencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Kemudian menganai pencurian pemberatan di dalam KUHP dapat kita ketahui dalam beberapa pasal :

Pasal 365 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut :

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun
b. Pencurian yang didahului dan dengan disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan lagy bagi dirinya ataupun kawan-kawanya yang turut melakukan pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi tetpak ada di genggamanya.
c. Diancam dengan hukuman penjara paling lama duabelas tahun dijatuhkan :

1) Bila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekaranagan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau juga di dalam kereta api dan atau di dalam trem yang sedang berjalan.
2) Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan atau oleh dua orang secara Bersama-sama atau lebih
3) Jika masuk ketempat melakukan kejaharan dangan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jembatan palsu
4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

d. Hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun dijatuhkan apabila dalam perbuatan itu ada koban yang meninggal
e. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selam-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, dan jika perbuatan itu menjadikan adanya orang yang mendapatkan luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang atau Bersama-sama atau lebih di sertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan oleh nomor 1 dan 3.

Dalam hal ini dapat kita ketahui pencurian ini kita mengenalnya dengan istilah pemberatan dalam hal pencurian dengan kata lain dengan istilah pencurian pemberatan. Oleh sebab itu timbul pertannyaan bagi

kita bagaimanakah yang dimaksud denan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang, tidak kepada barang maupun dapat dilakukan sebelumnya, berbarengan atau setelah pencurian itu dilakukan, dengan maksud untuk menyiapkan serta memudahkan pencuri itu. Dan Ketika tertangkap tangan supaya aada kesempatan bagi dirinya atau dengan temanya yang ikut serta dalam melakukan perbuatan pencurian dapat melarikan diri dan barang yang mereka ambil tetap berada di genggamanya.

Apabila pencurian yang dilakukan mengakibatkan kematian maka ancaman bagi pelaku hukumannya diperberat. Sehingga dengan adanya uraian mengenai pemberatan bagi pelaku yang melakukan tindak pencurian yang mengakibatkan adanya kematian sebagaimana diatur dlam Pasal 363-365 KUHP tersebut harus disertai dengan keadaan sebagai berikut :

a. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting
b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada sebuah kejadian malapetaka, hal ini dapat diancam dengan hukuman yang lebi berat karena pada waktu itu semua ornag rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang

mempergunakan kesempatan saat orang mendapatkan celaka ini untuk melakukan perbuatan kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dlam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih suoaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

e. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.[39]

Dengan demikian sudah jelas bahwasanya letak dari pemberatan dalam pencurian terdapat dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Dimana pemberata dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yaitu hukuman tambahan 1/3 dari hukuman pokonya. Semua ini dilakukan karena perbuatan itu sudsh merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan pencurian yang disertai adanya Tindakan kekerasan.

Sehingga berdasarkan uraian yang ada di atas sudah dapat kita ketahui bahwasanya dalam suatu perbuatan pencurian ini dapat juga

[39] Zamnari Abidin, 1984, *Hukum Pidana dalam Sekema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 68

dikenal dengan pencurian dengan pemberatan yang mana diatur didalam Pasal 363 KUHP.

Terkait jenis pencurian yang kita ketahuai yang terdapat dalam hukum pidana ada juga yang dimaksud dengan pencurian ringan, yang mana dijelaskan terkait pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Perbuatan yang diterangkan dala pasal 362 dan 363 KUHP asal tidak dilakukan dalam rumah atau dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari duaratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan aancaman hukuman selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.900(Sembilan ratus rupiah).

Pencurian ringan yang mana di atur dalam paasal 364 KUHP yang mana hal ini dapat di artikan sebagai berikut :

a. Pencurian biasa asal hatga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250(duaratus lima puluh rupiah)
b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih daru Rp.250(dua ratus lima puluh rupiah)
c. Pencurian dengan masuk ketempat yang ada barangnya yang akan diambil dengan cara membongkar memecah dan merusak sebagainya.

Sehingga Sudha jelas kita ketahui pada pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan. Kemudian masih ada jenis-jenis pencurian yang mana kita kenal dengan pencurian dalam karangan keluarga, yang

mana diatur dalam Pasal 367 KUHP. Di dalam hal ini pencurian dengan berbagai jenis kekerasan tersebut maka penulis juga akan menerangkan terkait dengan apa saja jenis-jenis kekerasan yang ada.

Hal ini juga di katakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun. [40]Hal ini sangat berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Pencurian Dalam Islam

Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan *(syubhat)* di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq berpendapat

[40] Pasal 368 ayat(1) Undang-Undang Hukum Pidana

bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemilikinya.Kemudian ada juga pengertian umum mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan ditempat yang wajar untuk menyimpan atau tidak.[41]

Dari penjelasan di atas maka dapat kita fahami mengambilharta orang lain yang terjaga atau tidak dari tempat penyimpananya, dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak syubhat merupakan definisi dari pencuri. Menurut para ahali atau ulama Adapun penjelasan terkait dengan pencurian sebagai berikut :

a. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa sariqah adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi *(khufyah)* dan tidak kelihatan *(istitar)*. Seperti kata istiraqu al-sam'a (mencuri pendengaran) dan musaraqatu alnadhara (mencuri pandangan) itu boleh dikatakan demikian apabila terjadi secara sembunyi dan tidak kelihatan. Karena itu *ikhtalasa* (mencopet) dan *ikhtathafa* (menculik) tidak dikatakan sariqa (mencuri) dan menurut pandangan mayoritas

[41] https://aina1327.blogspot.com/2017/11/makalah-fikih-mencuri_44.html di akses pada 11 september 2021 pukul 07:26

ulama mereka tidak terkena had potong tangan (Ibnu Qudamah, 1984: 93)

b. Menurut Abu Syuhbah, secara bahasa, sariqah adalah mengambil sesuatu secara sembunyi (akhdu al-syai' khufyatan). Sedangkan secara *syari'ah, sariqah* adalah seorang *mukallaf* (seorang yang telah cakap hukum karena telah baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi, sampai kadar nishab, dari tempat penyimpanan dan harta yang dicuri secara jelas dan tidak ragu bukan miliknya (Abu Syuhbah, 1974: 216).

c. Pengertian tidak berbeda juga diungkapkan oleh al-Qurtubi, sariqah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi (*mustatirron*) tanpa 29 amanah (al-Qurtubi, tt: 6/165).

d. Selain beberapa pengertian para ahli hukum yang secara jelas mensifati sariqah dengan sifat sembunyi-sembunyi, ada yang menempatkan arti sembunyi itu pada syarat cara yang dilakukan. Seperti al-Jazairi, menyatakan bahwa rukun sariqah di antaranya adalah bahwa cara melakukannya dengan sembunyi (al-Jazairy, 2002: 116). Syarat dan rukun pencurian secara sembunyi itu juga diungkapkan oleh 'Abd al-Qadir 'Audah ('Audah, t.t: 653)[42]

Dari penjelasan sariqoh menurut para ahli diatas dapat kita cermati bahwasanya perbuatan pencurian yang diartikan sebagai sariqoh dan

[42]http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3147/Laporan%20Penelitian%20diknas%202006.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 11 september 2021 pukul 08:45

juga bisa dikenal dengan had sariqoh apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi. Arti sembunyi sendiri merupakan salah satu syarat wajib yang harus di penuhi Ketika orang tersebut disebut sebagai pencuri dna dikenai had potong tangan dan ini dapat diartikan apabila seseorang yang tidk dikatakan sebagai pencuri dan tidak dikenai had pencurian apabila syarat dan rukunya tidak terpenuhi.

2. Jenis-jenis Pencurian Dalam Islam

Pencuriaan dalam syariat islam dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pencurian yang dikenakan sanksi *had*
b. Pencurian yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir*

Pencurian yang dapat dikenakan sanksi had dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pencurian kecil
b. Pencurian besar

Mengambil barang atau harta orang lain secara samar-samar atau dengan cara yang sembunyi-sembunyi merupakan difinisi dari pencurian kecil, sedangkan pencurian besar adalah proses pengambilan barang yang dimiliki oleh orang lain secara terang-terangan dan disertai dengan adanya perbuatan kekerasan. Dua jenis pencurian ini juga dapat disebut sebagai hirabah. Keduanya mempunyai perbedaan diantara pencurian kecil maupun hirabah, di dalam pencurian kecil hrus ada syarat yang harus terpenuhi antaranya mengambil barang atau harta tanpa sepengetahuan orang lain atau pemiliknya dan mengambil tanpa

kerelaan dari si pemiliknya. Sedangkan hirabah delakuakan secara terang-terangan dan dengan kekerasan sekalipun tidak mengambil harta yang ada.

Pencurian yang dapat dikenai sanksi *ta'zir* juga ada dua macam

a. Pencurian yang diancam dengan *had,* namun tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* lantaran *syubhat*
b. Mengambil harta dengan pengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan

Perbedaan pencurian dengan penggelapan

a. Hukuman dari pencurian adalah *had,* sedangkan hukum penggelapan adalah *ta'zir.*
b. Unsur materil dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan diam-diam
c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak di syaratkan dengan demikian
d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nishab, sedangkan dalam penggelapan tidak di syaratkan demikian.[43]

[43] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam(Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*), Semarang : Departemen Agama IAIN Walisongo semarang, Pusat Penelitian Thn 2005, Hal 22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penututan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

1. Kejaksaan Negeri rembang

Kejaksaan Negeri Rembang beralamat di Jl.Diponegoro, Khutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dengan kepala kejaksaan yang sekarang yaitu Bapak **Sahrul J. Subuki, SH.,MH**

Adapun visi dan misi kejaksaan yaitu

a. Visi kejaksaan

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Professional, Proposional, Dan Akuntabel "

Dengan pejelasan :

1) Lembaga penegak hukum : kejaksan RI sebagai salah satu Lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempuyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, pidana pengawasan dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : peningkatan kesadaran hukum masyarakat

,pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasann aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2) Professional : segenap aparatur kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas atas dasar luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kopentensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3) Proposional : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dengan yang tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
4) Akuntabel : bahwa kinerja kejaksaan republic Indonesia dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Misi Kejaksaan

1) Meningkatkan peran kejaksaan republic Indonesia dalam pencegahan tindak pidana
2) Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penangan tindak pidana

3) Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara
4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenui rasa keadilan masyarakat
5) Mempercepat pelaksanaan revormasi birokrasi dan tata Kelola kejaksaan republic Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Setruktur Organsisasi Kejaksaan Negeri Rembang

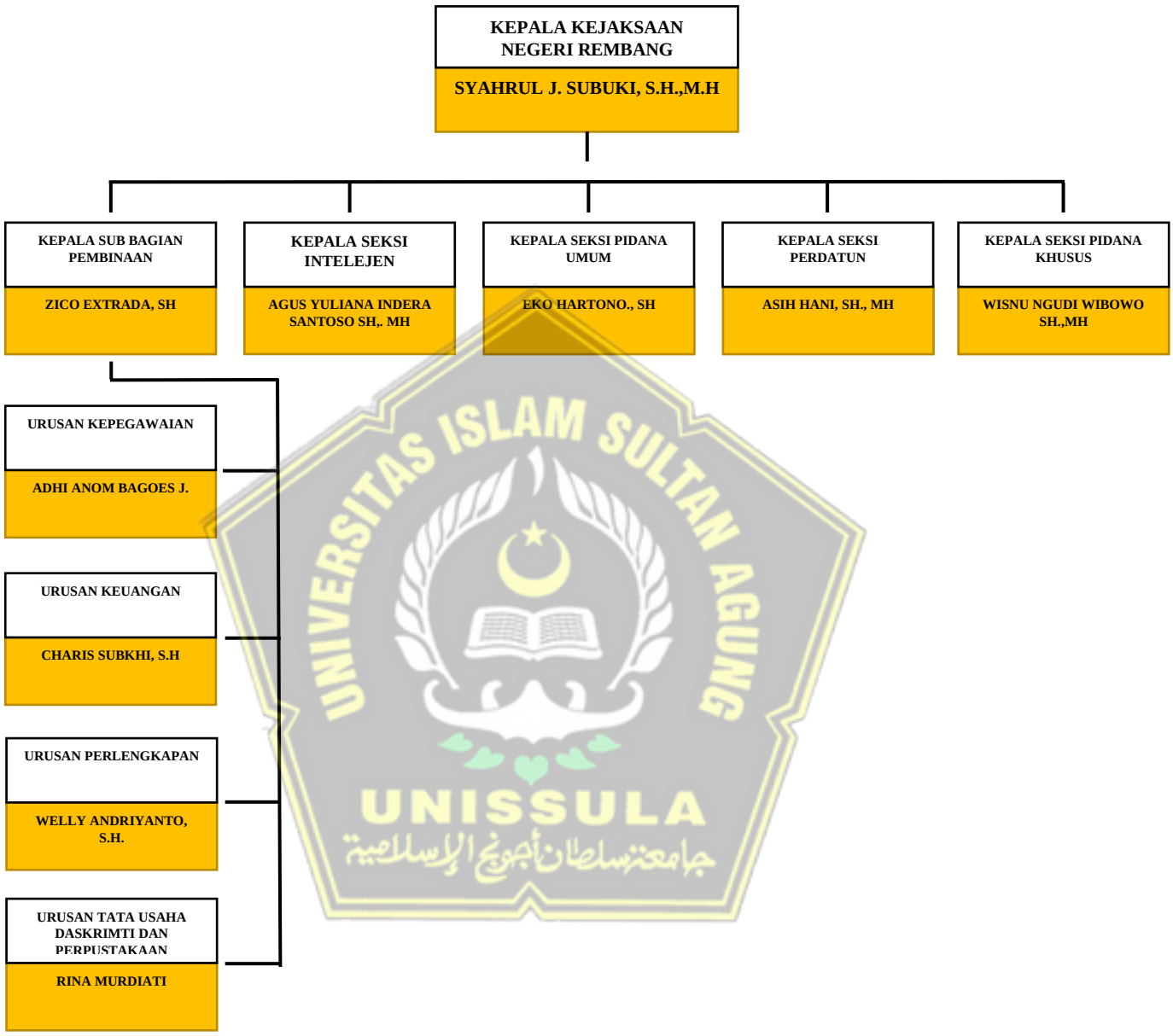

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Kepala kejaksaan Negeri rembang bapak Sahrul J. Subuki, SH.,MH yang mana memppunyai tugas mengawasi dan mengendalikan segala kegiatan yang ada di kejaksaan negeri rembang dan dibantu oleh beberapa setaf yang ada, di antaranya sebagai berikut :

a. Sub bagian pembinaan yaitu Zico Extrada, SH.,MH mempunyai tugas melakukan pembinaan atas menejeme dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejaghteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja lingkungan kejaksaan negeri rembang dalam rangka mempelancarkan tugas dan mengawasi sebagai berikut :
   a) Urusan kepegawaian yaitu bapak Adhi Anom Bagoes J yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan intergritas, dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai
   b) Urusan keuangan yaitu bapak Charis Subkhi S.E yang bertugas melakukan urusan keuangan
   c) Urusan perlengkapan yaitu bapak Welly Andriyanto, S.H. yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggan

d) Urusan tata usaha dan perpustakaan yaitu ibu Rina Murdiyanti yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

b. Seksi intelejen yaitu bapak Agus Yuliana Imdera Santoso, SH.,MH. Yang mempunyai tugas mengurusi masalah penyelidikan langsung yang ada dilapangan.

c. Seksi pidana umum yaitu bapak Eko Hartoyo, SH yang mempunyai tugas untuk menangani perkara yang berkaotan dengan pidana umum.

d. Seksi pidana khusus yaitu bapak Wisnu Ngudi Wibowo, SH.,MH yang menangani terkait dengan perkara pidana khusus.

e. Seksi perdata dan tun yaitu ibu Asih Hani, SH.MH yang bertugas menangani terkait dengan urusan phubunag Kerjasama antara instansi yang ada dan menangani perkara sengketa perdata.

2. Regulasi Yang Mengatur Terkait Dengan Kedudukan Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Secara garis besar dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan ibuk Ika Putri Harvianti, SH sebagai jaksa anak mengatakan bahwasanya kedudukan jaksa dalam penuntutan kasus anak di atur dalam regulasi yang mana ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia serta juga di atur dalam Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dan juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) [44]

Di sini untuk memperjelas terkait dengan adanya regulasi yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan dalam penuntutan anak terhadap tindak pidana pencurian, harus kita bagi menjadi beberapa variable yang akan dibahas sendiri sendiri yaitu mengenai kewenangan kejaksaan,kewajiban kejaksaan dan hak kejaksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur terkait kewajiban kejaksan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang di sebut kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Didalam undang undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 41 ayat (1) tentang system peradilan pidana anak dengan jelas mengatakan bahwasanya penututan perkara yang mana dilakukan oleh anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yanag menyatakan bahwasanya penuntut umum berkuwajiban melakukan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Berarti kejaksaan memiliki kuwajiban melakukan suatu penuntutan akan tetapi juga harus

[44] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

terlebih dahulu mengupayakan diversi terhadap tindak pidana anak agar pelaku anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tidak dituntut. Diversi tersebut dapat dilakukan ketia anak yang melakukan tindak pidana acaman dari pidananya tersebut kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan redivis (pengulangan tindak pidana) Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Proses diversi tersebut dalam pembahasanya juga melibatkan anak dan orang tua atau pembimbingnya berdasarkan pendekatan *Restorativ*. Dalam proses diversi jaksa penuntut umum juga harus memperhatikan kepentingan korban,kesejahteraan dan tanggung jawab anak,penghindaran setigma negative,penghindaran pembalasan, dan keharmonisan masyarakat semua itu di terangjan dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang system peradilan Pidana Anak. Karena diversi tersebut mempunyai tujuan untuk mendamaikan korban dengan pelaku, menyelesaikan anak diluar persidangan ,menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam penangan terkait dengan diversi Mahkama Agung telah menetapkan peraturan makamah agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanakan diversi dalam system peradilan pidana anak (Perma Diversi). Oleh sebab itu selaku jaksa penuntut umum selain juga mempunyai pengalaman sebagai penuntut umum, jaksa juga harus melihat latar belakang anak, memahami anak baik secara pisikologi anak maupun karakter yang dimiliki anak.[45]

[45] Ika Putri Harvianti, jaksa Anak, wawancara, Rembang, 7 Oktober 2021

Pada pasal 14 KUHAP yang mana mengatur tentang kewenangan kejaksan yang menyatakan bahwasanya menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik atau penyidik pembantu mengadakan prapenuntutan apabila diketahui adanya kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dalam memberi petunjuk dalam rangka menyempunakan penyidikan dari penyidik. Kewenangan ini juga diatur dalam dalam Undang-Undanh Nomor 30 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 30 yang menyatakan bahwasanya didalam bidang pidana salahsatunya mempunyai suatu kuwenangan dalam hal penuntutan, kewenangan yang lainya juga terdapat dalam keputusan Bersama terhadap kewenagan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kejaksaan juga memiliki hak yang mana di tuangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidada (KUHAP) tepatnya dalam pasal 140 ayat (2) yang menyatakan kejaksaan mempunyai hak untuk memberhentikan penuntutan dalam hal penuntutan umum apabila tidak cukupnya bukti ataupun juga peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau di tutup demi hukum, dan penuntut umum menuangkan hal tersebut didalam surat ketetapan dan isi dari surat tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka di tahan segera untuk dibebasakan, turunan surat ketetapan tersebut juga wajib untuk diberitahukan kepada tersangka atau keluarga, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara maupun kepada penyidik dan hakim, apabila

nantinya ada alasan baru penuntut umum dapat melakukan penututan terhadap tersangka[46].

Dari penjelasan yang ada di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sudah adanya singkronisasi atau penyesuaian terkait dengan peraturan peraturan yang ada sehingga peraturan peraturan tersebut saling berkaitan, saling menguatkan maupun juga saling mendukung agar dapat tercapainya pelaksanaan peran kejaksaan dalam proses ataupun tahap penututan terhadap tindak pidana yang mana pelauknya adalah anak.

3. Peran Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penuntutan Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Kejaksaan merupakan Lembaga negara sebagai alat unuk penegakan hukum, perlinduunagn serta sebagai pengayom masyarakat yang berkuwajiban untuk memelihara ketertiban dan tegaknya suatu hukum. Dalam Penyelenggaraanya kejaksaan memiliki tugas sebagai penuntutan untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu dengan melalui Lembaga kejaksaan yang di jalankanya oleh aparat hukum yang ada di lemabaga kejaksaan yang mana disebut sebagai para jaksa penuntut umum. Kejaksaan sendiri memiliki arti penjelasan sebagai Lembaga negara yang mempunai wewenang untuk melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku

[46] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

perbuatan tindak pidana di pengadilan serta melakukan penetapan dan putusan hakim pidana.

Jaksa sendiri meliliki peran aktif dalam tugas penuntutan dengan memberikan suatu intruksi, baik memberikan secara lisan maupun juga secara tulisan kepada polisi, terhadap tindak pidana tertentu contonya terkait dengan kasus tindak pidana pencurian yang di lakuka oleh anak di kabupaten Remabang.

Secara garis besar yang saya peroleh dari wawancara dengan Ibu Ika Putri Harvianti SH sebagai jaksa anak bahwa sebelum melanjutkan ke proses penuntutan terhadap tersangka, jaksa terlebih dahulu harus melakuka prapenuntutan dimana prapenuntutan ialah Tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyelidikan ataupun juga penyidikan, mempelajari dan meneliti berkas perkara dari hasil penyidikan dan menbrikan intuksi penyelesaian penyelidikan untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jika jaksa penuntut umum menyatakan berkas kasus tidak lengkap, apalagi terkait dengan bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk bisa membuat surat dakwaan untuk selanjutnya dilakukanya penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikanya kepada penyidik asal lengkap dengan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan di lengkapi selesai dalam waktu 14(empat belas) hari sejak berkas di berikan dan penyidik harus mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Setelah jaksa menerima Kembali hasil penyelidikan yang lengkap jaksa penuntut

umum segera mengajukan surat dakwaan dari penyidik, dan surat dakwaan itu diserahkan kepada pengadilan untuk di jadikanya dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.[47]

Berdasarkan penjelasan tersebut, prosedur penanganan kasus penuntut yaitu dari kejaksaan harus dimulai dari prapenuntutan sebelum dilakukanya penuntutan yaitu guna mengetahui lebih jelas apakah kasusnya dapat dilanjutkan dengan prosedur penuntutan atau tidak dan dengan bukti yang cukup sehingga bisa diserahkan kepengadilan. Tetapi terutama kasus yang berurusan dengan anak, cara penangananya berbeda dari kasus orang dewasa. Karena dalam proses penanganan kasus anak adanya pemberlakuan asas *lex specialis derogate legi generalis* ini mempunyai arti aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Berbeda dengan orang dewasa terkait dalam penanganan anak oleh kejaksaan. Adapun arti anak dalam hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi masih dibawah 18(delapan belas) tahun yang telah melakukan Tindakan criminal (pidana). Perbuatan anak di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana proses pidananya tidak dapat dilakukan melalui prosedur hukum, tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukanya Pendidikan Kembali. Dan pembatasan ancaman pidana penjara bagi anak-anak yang

[47] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

melakukan tindak pidana ancaman pidananya adalah 10 (sepuluh)tahun penjara.

Secara garis besar wawancara dengan Ibu Ika putri harvianti sebagai jaksa anak bahwa selama anak berada di kejaksaan dalam masa penanganan, maka kejaksaan akan meklakukan penahanan. Penahan yang dilakukan oleh kejaksan dilakukan sesuai dengan acuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 keputusan nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa paling lama dalam proses penahanan untuk dilakukannya penuntutan oleh penuntut adalah 5 (lima) hari. Jika dalam proses itu tidak selesai dalam waktu 5 (lima) Hari, maka akan dilakukanya perpanjangan sampai dengan 5(lima) hari. Penuntut umum harus menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri Remabang dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Dalam keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang melanggar ataupun juga berhadapan dengan hukum pada pasal 13 huruf E dijelaskan pula bahwa penuntut umum dapat menggunakan metode keadilan *restorative* dalam proses penuntutan.[48]

Menurut data yang ada di lapangan, jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang ada di Kabupaten Rembang dapat di lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat 3 kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bulan agustus terdapat 1 kasus anak yang melakukan tindak

[48] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

pidana pencurian dan dari data yang ada dapat dikatakan mengalami penuruanan. Adapun factor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian, karena dipengaruhinya oleh factor-faktor diantaranya yaitu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan antara orang tua yang membuat kurangnya perhatian kepada anak, pergaulan bebas yang disebabkan oleh kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mengontrol interaksi anak dalam lingkungan sekitar dan juga disebabkan oleh situasi keuangan keluarga yang kurang, sehingga menyebabkan tindak pidana pencurian. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting untuk menyelesaikan beberapa persoalan kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama dalam kasus pencurian.[49]

Khusus untuk mengadili atau penuntutan yanng dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian harus memperhatikan unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan umur anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam hal ini penuntutan penjara yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap anak yaitu paling lama ½ dari minimum acaman penjara orang dewasa, karena hak-hak yang dimiliki oleh anak di lindungi oleh Undang-Undang. Penuntut umum memutuskan untuk melakukan proses penuntutan pidana karena penuntut umum menilai anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat membimbing dan mengawasi anak. Oleh karena itu

[49] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

penuntut umum melakukan penuntutan untuk tujuan keadilan. Akan tetapi penuntutan terhadap anak bukan untuk menghalangi tumbuh kembang anak melainkan untuk mengembalikan anak seperti sedia kala dan memberikan pembelajaran tersendiri kepada anak yang melakukan tindak pidana terutama pidana pencurian[50].

Kejaksaan Negeri Rembang telah melaksanakan upaya resrorativ dan diversi karena merupakan kuwajiban yang dilakukan bertujuan untuk mencapai perdamaian atara korban dengan anak, untuk dapat menyelesaikan kasus di luar persidangan dan mencegah anak dari perampasan kemerdekaanya, mendorong partisipasi anak dan juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak.

Hal ini juga di jelaskan oleh Ibu Ika Putri Harvianti SH selaku jaksa anak, yang mana secara garis besarnya menjelaskan sebelum melanjutkan penuntutan, terlebih dahulu harus melakukan upaya diversi, dengan syarat dilakukannya diversi tersebut yaitu hanya bisa dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan penjara di bawah 7 (tuju) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan ketika proses diversi itu berhasil dan disetujui maka ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak di antaranya :

a. Dalam hal kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban atau orang tua atau juga wali.

[50] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

b. Kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula

c. Kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak diperbolehkan melewati waktu 3(tiga) bulan.

Jika dalam kesepakatn diversi itu berhasil, kedua belah pihak harus menandatangani perjnjian diversi kepada kejaksaan negeri dan kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Namun apabila prosedur diversi tidak adanya kesepakatan, maka kejaksaan itu sendiri akan melakukan pelimpahan perkara yang dilakukan jaksa dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan Undang-Undang dan melampirkan perkara dengan berita acara diversi dan hasil penelitian masyarakat. [51]

Pada kesempatan yang sama Ibu Ika Putri Harvianti SH sebagai jaksa anak menjelaskan bahwa Ketika menuntut anak yang bersalah dalam melakukan tindak pidana pencurian, jaksa penuntut umum harus memperhatikan beberapa hal yaitu dalam perkara anak harus di dahulukan atau diperioritaskan dalam penyelesainya. Dalam persidangan tata ruang anak dengan orang dewasa itu berbeda yang mana dalam perkara anak di persidangan hakim tidak mengenakan toga atau pakaian

[51] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

formal, dalam persidangan menggunakan hakim tunggal dan persidangan dilakukan secara tertutup. Di dalam persidangan itu sendiri, anak yang menjadi pelaku supaya di damping oleh orang tuanya atau wali orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing dari lembaga kemasyarakatan BAPAS. Dalam perkara pidana tertentu Penuntut umum harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, mempertimbangkan situasi dan kondisi anak, memperlakukan anak sebagai saksi dengan baik dan sebagai korban tindak pidana. Dalam proses persidangan yang berlangsung orang tua/wali/orang tua asuh atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan juga harus memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga pembimbing keasyarakatan (BAPAS) yang nantinya dapat digunakan dalam proses penyelesaiaan perkara. [52]

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Rembang memang sangat detail dalam proses penanganan perkara anak, karena telah menerapkan beberapa prosedur khusus untuk anak dan jaksa penuntut umum juga memperhatikan pisikologi kejiwaan anak selama proses hukum anak itu berjalan. Sehingga anak tidak terganggu kejiwaanya dan tidak merasa takut dalam menjalani proses hukum yang dihadapinya.

[52] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

Dari hasil analisis tersebut bahwa Kejaksaan Negeri Rembang sudah melakukan peranaanya sesuai dengan Undang-Undang dan juga telah memenuhi Aturan dalam Undang Undang yang mengatur tentang Peran jaksa Dalam melakukan Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak Pidana Pencurian.

B. Kendala Kendala Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

a) Kendala secara Umum

Penanganan kasus pidana anak tentunya berbeda terhadap penanganan kasus terhadap orang dewasa, karena penanganan terhadap kasus anak itu sendiri memiliki sifat khusus dan juga memiliki aturan tersendiri. Penahanan terhadap anak memiliki waktu yang sangat singkat dan cara komunikasi terhadap anak harus dilaksanakan dengan penanganan khusus. Pemahaman terhadap penanganan kasus anak tentu saja ada Sebagian masyarakat kurang memahami atau kurang mengetahui sehingga terkadang mereka memiliki pemahaman tersendiri, bahkan bisa jadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan berbeda, perlakuan istimewa dan juga ada yang menganggap bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa dihukum, padahal semua itu tidak benar, hanya saja

dalam proses penanganan terhadap kasus anak memang penangananya diatur secara khusus.

System peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses perkara yang berkaitan dengan hukum anak dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan setalah menjalani proses pidana yang berdasarkan pada perlindungan, keadilan dan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, untuk kepentingan anak dan perkembangan anak, perampasan kebebasan secara proposional anak dan pemindanaan merupakan penggunaan hukum sebagai upaya terahir dan menghindari pembalasan.

Dalam penanganan perkara anak secara garis besar hasil wawancara dengan ibu Ika Putri Harvianti selaku jaksa anak penangan terhadap perkara anak harus mendapatkan perhatian secara khusus mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan, agar proses putusan yang ada tersebut haruslah memperhatikan dan mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam menjalani tiap tahap yang dilewati dilakukanya penahanan terhadap anak dan jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu sebagai berikut :

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari sedangkan

terhadap orang dewasa 20 hari dengan perpanjangan masa penahanan 40 hari

2. Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat di perpanjang oleh hakim selama 5 hari sedangkan terhadap orang dewasa masa penahananya selam 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari
3. Penahanan hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 25 hari terhadap terdakwa anak dan sedangkan terhadap terdakwa dewasa masa penahanan adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari

Dalam proses penahanan anak juga harus memperhatikan yang terbaik bagi anak. Dari penjelasan Ibu Ika Putri Harvianti sebagai jaksa anak sebenarnya dengan singkatnya penanganan perkara anak bukan merupakan kendala akan tetapi sebagai tanggung jawab penegakan terhadap penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tanpa menghindahkan proses proses yang ada menurut Undang-Undang sehingga dapat memperhatikan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. [53]

b) Kendala Secara Khusus Dalam Proses Eksekusi

Secara garis besar dari hasil wawancara dengan Ibu Ika Putri Harvianti sebagai jaksa anak dalam proses penuntutan itu sendiri tidak ada kendala dan tetap mengacu pada Undang-Undang yang sesuai

[53] Ika Putri Harvianti, Jaksa Anak, Wawancara, Rembang, 7 oktober 2021

dengan regulasi. Akan tetapi yang menjadi kendala itu dalam proses Eksekusi yang mana dalam eksekui anak harus di tempatkan terpisah dengan orang dewasa sesuai pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan apabila di kabupaten bulum ada lembaga pembinaan khusus anak maka harus di titipkan di Lembaga penyelenggarakan kesejahteraan sosial (LPKS), akan tetapi di Kabupaten Rembang itu sendiri belum mempunyai LPKA dan di Provinsi Jawa tengah itu sendiri yang ada hanya di Kabupaten Purworejo. Hal itu yang menjadi kendala bagi kejaksaan di kerenakan mulai dari jarak tempuhyang sangat jauh dan apabila di jadikan satu pada rutan itu sendiri harus memiliki ruangan khusus yang terpisah. Apabila dijatuhi hukuman badan melainkan pelatihan kabupaten Rembang Pun juga belum memiliki Lembaga yang terkait yaitu LPKS, yang mana juga hanya ada di kabupaten Magelang. Hal itu sendiri yang menjadikan kendala bagi kejaksaan Negeri Rembang dalam Proses eksekusi Anak. Pada proses penuntutan itu sendiri menurut Ibu Ika Harvinati sebagai jaksa anak menyatakan secara garis besar tidak ada kendala karena regulasi yang ada sudah mulai berjalan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terhadap permasalahan yang ada, maka pada bagian yang terahir penulisan hukum ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan beserta saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan semua secara keseluruhan, maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Peran Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian .

   Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah adanya ketentuan atau regulasi tentang peran jaksa dalam tahap penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini peraturan perundang-undang telah mengalami kesinkronan terlihat dari semua variable yang ada terkait dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan UDD 1945, karena Undang-undang sendiri memberikan kekuasaan kepada Undang-undang untuk menjalankan sesui dengan Undang-undang itu sendiri. Selain itu,

Kejaksaan Negeri Rembang juga telah menerapkan Pasal 42 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana, yang menjelaskan bahwa penuntut umum berkewajiban untuk mengupayakan diversi. Dari hasil penelitian dapat dilihat bawa kejaksaan Negeri Rembang memiliki peran aktif dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan kejaksaan Negeri Rembang dalam melaksanakan peranannya sudah sesuai dengan undang-undnag yang ada dan peraturan-peraturan yang ada.

2. Kendala Kejaksaan Negeri Rembang Dalam Penuntutan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Secara umum tidak ada kendala yang berarti, yang mana dalam proses penahanan tu sendiri memiliki waktu yang sangat singkat, dan juga cara berkomunikasi dengan anak itu sendiri harus dilakukan dengan penanganan yang berbeda dan memerlukan perhatian lebih. Karena mengingat dalam proses penanganan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kejaksaan Negeri Rembang itu sendiri tidak menjadikan hal tersebut sebgai kendala, melainkan menjadi tanggung jawab tersendiri yang harus dijalanai.

Selain itu Secara khusus yang menjadi kendala bagi Kejaksaan Negeri Rembang yaitu pada saat eksekusi yang mana pada saat ekseskusi sendiri dalam penahanan anak itu harus berbeda dengan orang dewasa dan di pisahkan oleh orang dewasa sesuai dengan penjelasan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga pembinaan khusus anak LPKA, akan tetapi di Kabupaten Rembang itu sendiri belum mempunyai LPKA dan di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri yang ada hanya di Kabupaten Purworejo. Dan apabila tidak di jatuhi hukuman pejara dan di jatuhi hukuman pelatihan Kabupaten rembang sendiri juga belum mempunayi LPKS yang mana hanya ada di Kabupaten Magelang. Hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi Kejaksaan Negeri Rembang dalam hal eksekusi karena jarak tempuhnya juga jauh dan memerlukan biaya yang lebih banyak.

B. Saran

1) Kepada Pemerintah

a. Seharusnya pemerintah memperbanyak jaksa untuk mengikuti diklat penanganan terhadap tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam rangka menjalankan pasal 41 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan " telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak". Karena di Kejaksaan Negeri Rembang sendiri hanyak memiliki 2(dua) jaksa anak, mengingat tidak sedikit kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganan perkara anak harus memiliki perhatian khusus.

b. Pemerintah juga seharusnya menyediakan Lembaga Pelmbinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) di setiap kabupaten yang ada sesui dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak yang menyatakan penahanan terhadap anak harus berada dalam Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Karena di setiap kabupaten belum ada LPKA dan LPKS, di provinsi jawa Tengah sendiri yang ada hanya di kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Magelang, hal itu juga harus menjadi perhatian khusus pemerinah mengingat tidak sedikit perkara anak yang harus berhadapan dengan hukum.

2) Bagi Kejaksaan Negeri Rembang

Kejaksaan Negeri Rembang supaya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi internal terhadap anak maupu orang tuadalam rangka menjalankan upaya preventif agar tidak bertambahnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karena kegiatan ini merupakan salah satu kewenangan yang harus di laksanakan oleh kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Ahcmad, *menguak takbir hukum* Jakarta, : Kencana 2010

Abdulkadir Muhamad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andi hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipts, Jakarta

Djoko Prakoso, 1984, *Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pembangunan*, Galia Indonesia,, Jakarta,

Efran Helmi Juni, *Filsafat hukum* (bandung : Pustaka Setia, 2012),.

Hakim Lukman, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa,* CV Budi Utama, Yogyakarta

Ismul Gunadi, 2014, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Prenadamedia Groub, Jakarta,

Krisna Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta,

Kustini, Opcit,.

Lamintang, 1989, *Delik Delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung,

Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2008)

Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam(Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*), Semarang : Departemen Agama IAIN Walisongo semarang, Pusat Penelitian Thn 2005,

Soerjono Soekamto, 2014, *Pengantar penelitian hukum*

Soleh Sieidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri,

Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Simons, 1992, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta,

Zamnari abidin, 1984, *Hukum Pidana dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Undang -Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang peradilan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

C. Jurnal

Musofiana, Ida. *"Peran pusat pelayanan terpadu seruni semarang jawa tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan"*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4 No 1. 2017.

D. Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Hasmira H. (2017) *"Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional"*. Juli 2017.

E. Internet

https://paralegal.id/pengertian/penuntutan/, diakses pada 30 Agustus 2021, pukul 21:13.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 30 Agustus 2021, pukul 20:54.

hhps://www.sipp.pn-rembang.go.id, diakes 29 Agustus 2021, pukul 20:40.

https://aina1327.blogspot.com/2017/11/makalah-fikih-mencuri_44.html, diakses pada 11 September 2021, pukul 07:26.

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3147/Laporan%20Penelitian%20diknas%202006.pdf?sequence=1, diakses pada 11 September 2021, pukul 08:45.

LAMPIRAN LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 98, Kel. Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang
Jawa Tengah 59211 Telp. (0295) 691030 Fax (0295) 692704

Nomor : B-1947/M.3.21/Cp.1/10/2021 Rembang, 01 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian.

Kepada Yth
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Di-
Semarang

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Nomor: 1345/B.1/SA-H/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian/ Riset, bahwa telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan permohonan berkas dalam rangka penyusunan skripsi sarjana (S1) Ilmu Hukum tanggal 07 Oktober 2021.

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa

Nama	: Muh. Arifin
Universitas	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang
NIM	: 30301800273
Program Studi	: S1- Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana
Judul	: Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Rembang).

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Rembang sehubungan dengan judul tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Rembang

Syahrul Juaksha Subuki, SH.,MH
Jaksa Madya Nip.19800620 200212 1 004

2021.11.09 09:48

Scanned by TapScanner